



PUTUSAN

NOMOR 288 / PID / 2015 / PT.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUNG RIYANTO bin SLAMET ;
Tempat lahir : Madiun ;
Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 8 Mei 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Raya Dungus, RT.02 RW.01, Kelurahan Mojopurno,
Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 1 Juni 2015 Nomor 288 / PEN.MAJ / 2015 / PT.Sby. dan berkas perkara dari Pengadilan Negeri Madiun Nomor 44 / Pid.B / 2015 / PN.Mad, tanggal 23 April 2015 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Madiun tertanggal 2 Maret 2015 Nomor Reg. Perkara : PDM - 10 / MDN / Ep.2 / 02 / 2015, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa AGUNG RIYANTO bin SLAMET, pada hari Kamis, tanggal 18 September 2014 sekitar pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2014 bertempat di dalam kamar kost Jln Ciliwung Gang X Kelurahan Taman Kota Madiun , pada hari Kamis, 24 Juli Tahun 2014 sekitar jam 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun

2014,



2014, di kamar Nomor 19 Hotel Lestari Permai Jln Ringroad Barat No.7 Kelurahan Mangunharjo Kota Madiun, atau masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun "Seorang Pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW.berlaku baginya", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa telah menikah dengan Sdri DEWI PUSPITASARI pada tanggal 28 Mei 2012, di KUA Kecamatan Taman Kota Madiun, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 196/51/V/2012 Tanggal 28 Mei 2012 dan di karuniai 2 (dua) orang anak. Bahwa selanjutnya terdakwa berkenalan dengan saksi KHARISMA WIDYA PRAMESTHI binti SUGENG RAHARJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sekitar bulan Mei 2014, di Kumpulan MAKI (Club Motor King Madiun) dan selanjutnya terdakwa dan saksi KHARISMA WIDYA PRAMESTHI binti SUGENG RAHARJO berpacaran ;

Bahwa kemudian setelah satu minggu kenalan saksi KHARISMA mengetahui kalau terdakwa ternyata sudah mempunyai istri dan memiliki 2. (dua) orang anak. Selanjutnya terdakwa menceritakan kepada saksi KHARISMA kalau rumah tangganya sedang ada masalah dan terdakwa akan menggugat cerai istrinya ;

Selanjutnya sekitar bulan Juni tahun 2014 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dan saksi KHARISMA cek in bersama dalam satu kamar di Sarangan dan menginap. Kemudian terdakwa dan saksi KHARISMA melakukan persetubuhan atau hubungan suami Istri sebanyak 2 (dua) kali dengan cara melepas pakaian masing-masing hingga sama-sama telanjang bulat, selanjutnya mereka saling merangsang dengan cara terdakwa menciumi pipi, bibir dan payudara saksi KHARISMA WIDYA PRAMESTHI binti SUGENG RAHARJO dan kemudian saksi KHARISMA menungging dan terdakwa langsung menyetubuhinya dari belakang sehingga mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di luar vagina lalu ditumpahkan diatas paha saksi KHARISMA. Bahwa yang membayar sewa Hotel di Sarangan sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah saksi KHARISMA ;

Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi KHARISMA juga melakukan persetubuhan di dalam kamar kos saksi KHARISMA pada tanggal 18 September 2014 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Ciliwung Gang X Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun ; Dan persetubuhan tersebut dilakukan

dengan



dengan cara saksi KHARISMA dibawah tubuh terdakwa, kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam alat kelamin saksi KHARISMA dan menggoyang-goyangkannya hingga keluar sperma. Kemudian terdakwa dan saksi KHARISMA juga pernah bersetubuh di Hotel Lestari Permai Jl. Ring Road Kelurahan Mangunharjo Kota Madiun dan yang membayar sewa hotel sebesar Rp.88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) kadang terdakwa dan kadang saksi KHARISMA. Bahwa hubungan antara terdakwa dan saksi KHARISMA didasari dengan rasa suka sama suka dan tidak ada paksaan untuk melakukan persetubuhan tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Madiun tertanggal 9 April 2015 No. Reg. Perkara : PDM - 10 / Euh.2 / Mdn / 2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AGUNG RIYANTO bin SLAMET terbukti bersalah melakukan tindak pidana "SEORANG PRIA TELAH MENIKAH YANG MELAKUKAN ZINA PADAHAL PASAL 27 BW BERLAKU BAGINYA" sesuai dengan yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal sesuai Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP ;
2. Menghukum terdakwa AGUNG RIYANTO bin SLAMET oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel buku Kutipan Akta Nikah untuk istri atas nama DEWI PUSPITA binti SUNARNO dengan AGUNG RIYANTO bin SLAMET dengan Nomor : 196/51/V/2012, Tanggal : 28 Mei 2012 yang dikeluarkan dari KUA Kecamatan Taman Kota Madiun dikembalikan kepada saksi DEWI PUSPITA SARI ;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 23 April 2015 Nomor 44 / Pid.B / 2015 / PN.Trk, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG RIYANTO bin SLAMET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ZINA" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bendel Buku Kutipan Akta Nikah untuk Istri atas Nama DEWI PUSPITASARI binti SUNARNO dengan AGUNG RIYANTO bin SLAMET dengan Nomor 196/51/V/2012, Tanggal 28 Mei 2012 dari KUA Kecamatan Taman, Kota Madiun dikembalikan kepada saksi DEWI PUSPITASARI ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Madiun, menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2015, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 23 April 2015 Nomor 44 / Pid.B / 2015 / PN.Mad ;
2. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Madiun, menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2015, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 23 April 2015 Nomor 44 / Pid.B / 2015 / PN.Mad ;
3. Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Madiun, menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2015 permohonan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
4. Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Madiun, menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2015 permohonan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
5. Memori Banding yang dibuat Terdakwa tertanggal 7 Mei 2015 diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 7 Mei 2015 ;
6. Risalah Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Madiun, menerangkan bahwa pada tanggal 11 Mei 2015 salinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memori

Memori Banding yang dibuat Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun ;

7. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Madiun, menerangkan bahwa pada tanggal 5 Mei 2015, kepada Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

8. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Madiun, menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2015, kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pemanding / Terdakwa oleh karena tidak memuat hal-hal baru, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 44 / Pid.B / 2015 / PN.Mad, tanggal 23 April 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum oleh karenanya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 44 / Pid.B / 2015 / PN.Mad, tanggal 23 April 2015, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;



Mengingat,

Mengingat, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 44 / Pid.B / 2015 / PN.Mad, tanggal 23 April 2015, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SENIN**, tanggal **6 JULI 2015** oleh kami **H.M. TARID PALIMARI, SH.MH.** - Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **IDA BAGUS PUTU MADEG, SH.MH.** dan **MULIJANTO, SH.MH.**- para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dan dibantu **MOHAMMAD HARIS, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

H.M. TARID PALIMARI, SH.MH.

1. IDA BAGUS PUTU MADEG, SH.MH.

2. MULIJANTO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD HARIS, S.H.